

PENITENSIER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

Zahratul'ain Taufik¹⁾

Ayu Riska Amalia²⁾

Atika Zahra Nirmala³⁾

Universitas Mataram^{1,2,3)}

E-mail:

zahratulain.taufik@unram.ac.id¹⁾

aramel@unram.ac.id²⁾

atikazahra@unram.ac.id³⁾

ABSTRACT

The protection of human rights is not only attached to the individual human being, but also to other human beings. This is a consequence of humans as social beings who cannot be separated from other humans. Criminal Law is then present to regulate various acts that violate human rights which will then be punished. Criminal law, of course, cannot be implemented properly if there are no other legal sciences that accompany it, including Penitentiary law, which is known as the Law of Punishment or legal science that studies punishment. Penitentiary law is not a rule of law that can immediately punish criminals arbitrarily, but needs to consider human rights. This paper focuses on whether penitentiary law violates human rights or not. The purpose of this paper is to examine penitentiary law from a human rights perspective. This writing uses normative legal research methods with literature research techniques that are analyzed qualitatively using a statutory approach and conceptual approach. The results of the study concluded that Penitentiary Law is a rule that seeks to continue to fight for the human rights of people who have been violated by the perpetrator of the crime by punishing him, but the model of punishment given still takes into account the human rights of the convicted criminal.

keywords: Human Rights, Criminal Law, Penitentiary Law

ABSTRAK

Perlindungan HAM, tidak hanya melekat pada diri pribadi manusia itu saja, melainkan juga pada manusia lain. Hal tersebut adalah konsekwensi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat terpisahkan dari manusia lain. Hukum Pidana kemudian hadir untuk mengatur berbagai perbuatan yang melanggar HAM yang kemudian akan di hukum. Hukum pidana tentu saja tidak akan bisa terimplementasi secara baik jika tidak ada ilmu hukum lain yang mendampinginya, diantaranya hukum Penitensier yang dikenal sebagai Hukum Pidana atau ilmu hukum yang mempelajari tentang Penghukuman. Hukum Penitensier tidak menjadi aturan hukum yang serta merta dapat menghukum pelaku kejahatan dengan semena-mena, namun perlu mempertimbangan hak-hak asasi manusia. Tulisan ini terfokus pada apakah hukum penitensier melanggar HAM atau tidak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum penitensier dilihat dari sudut pandang HAM. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Teknik penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hukum Penitensier adalah sebuah aturan yang diupayakan untuk tetap memperjuangkan hak-hak asasi orang yang telah dilanggar oleh si pelaku kejahatan dengan menghukumnya, namun model hukuman yang

diberikan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia pelaku kejahatan yang dihukum tersebut.

Kata Kunci: HAM, Hukum Pidana, Hukum Penitensier

1. PENDAHULUAN

Manusia dengan segala keistimewaannya memiliki hak-hak yang melekat secara alamiah pada dirinya masing-masing sejak kelahirannya. Hak-hak manusia itu kemudian disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Itulah hak-hak semua manusia yang sepenuhnya setara. Hak-hak tersebut menurut Mahood, layak dianugerahi semata-mata hanya karena kita manusia. Hak-hak itulah kemudian yang dibawa dan dijaga selama hidupnya. Perlindungan hak tersebut, tidak hanya melekat pada diri pribadi manusia itu, melainkan juga pada manusia lain. Manusia lain secara otomatis memiliki kewajiban untuk melindungi hak manusia lainnya, hal tersebut adalah bagian dari konsekwensi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat terpisahkan hidup dan kehidupannya dari manusia lain. Sudah menjadi hal lumrah untuk manusia bisa saling menjaga dan melindungi diri satu sama lain.

Tidak dipungkiri, manusia juga merupakan makhluk yang dikenal sebagai makhluk yang tidak dapat sempurna terpenuhi keinginan hasrat untuk hidupnya. Hal tersebut kemudian yang

menjadikan manusia berkeinginan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya bukan hanya sekedar untuk mempertahankan kehidupannya melainkan juga untuk memenuhi hasrat inginnya untuk hidup dalam masyarakat. Perbuatannya tersebut antara lain adalah perbuatan yang merugikan manusia lain bahkan mengenyampingkan hak-hak manusia lain.

Manusia yang terlahir dengan fikiran dan perasaan yang dimilikinya sendiri dituntut untuk bisa mempertahankan hak dan kewajibannya sendiri serta dapat menyesuaikannya dengan manusia lain. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan fitrah lahiriyahnya, menjadi sangat lazim kemudian didalam masyarakat terdapat berbagai perubahan dan tidak sedikit yang memunculkan konflik. Pendapat tersebut mengartikan bahwa konflik dalam masyarakat merupakan mekanisme yang mendorong masyarakat untuk berubah dan bergerak, kemudian dilihat sebagai perubahan sistem sosial. Konflik dan perubahan tersebut merupakan siklus kehidupan masyarakat yang terus menerus terjadi.

Hal tersebut diatas sejalan dengan pemikiran Edy Damiran yang menurutnya tidak mengherankan jika berbicara mengenai hak asasi manusia, maka pada saat yang bersamaan pula akan memikirkan tentang kebalikannya, yaitu pembatasan-pembatasan hak asasi tersebut. Hal ini, menurutnya bukanlah disebabkan karena kekhawatiran kalau hak asasi manusia dibatasi, melainkan justru disebabkan karena kebutuhan akan adanya pembatasan tersebut untuk menjaga keseimbangan ketertiban dalam suatu masyarakat.

Sudah menjadi sebuah ketentuan, bahwa manusia sering kali menghadapi kontradiksi alam ketika mereka menjalani kehidupannya. Maka mau tidak mau, dengan kepribadian, karakter dan keyakinan batinnya yang individual, ia harus mempertimbangkan rasa dan memilih nilai-nilai yang berguna baginya dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pelaksanaan hak asasi manusia tidak hanya tergantung pada pejabat pemerintah, tetapi harus dilaksanakan dan dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hukum kemudian hadir sebagai alat untuk mengatur kehidupan manusia, juga berperan untuk mengatur bagaimana melindungi hak-hak manusia tersebut. Hukum untuk bisa terimplementasi dalam kehidupan manusia, harus memiliki

kekuatan yang dapat mengikat dan memaksa manusia untuk tunduk terhadapnya. Negara dalam hal ini memiliki peran sabagai tempat bernaung masyarakat, memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak manusia serta memiliki hak untuk memberikan hukuman terhadap manusia yang tidak taat terhadap aturan yang ada yang kemudian mengganggu keteraturan hidup dan kehidupan manusia.

Negara mempunyai kewenangan untuk menghukum manusia yang telah terlanjur melakukan sebuah perbuatan menjahati manusia lain. Dalam hal ini, perbuatan tersebut tidak hanya merugikan manusia lain secara pribadi, melainkan juga merugikan manusia lain secara berkelompok atau biasa disebut dengan istilah merugikan lingkungan sekitar dan masyarakat. Untuk menghukum manusia pelaku perbuatan jahat yang kemudian disebut sebagai pelaku kejahatan, perlu adanya sebuah aturan yang mengatur. Dalam hal ini telah ada hukum yang disebut Hukum Pidana yang mengatur tentang berbagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang kemudian akan di hukum.

Hukum pidana tentu saja tidak akan bisa terimplementasi secara baik jika tidak ada ilmu hukum lain yang mendampinginya. Diantara ilmu hukum

tersebut, ada yang disebut dengan hukum Penitensier yang dikenal pada umumnya sebagai Hukum Pidana atau ilmu hukum yang mempelajari tentang Penghukuman. Ilmu hukum ini kemudian mengatur bagaimana seharusnya hukuman dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya juga lembaga-lembaga mana saja yang berwenang untuk melaksanakan penghukuman tersebut.

Hukum Penitensier kemudian tidak menjadi aturan hukum yang serta merta dapat menghukum pelaku kejahatan dengan semena-mena, namun perlu mempertimbangan hak-hak asasi manusia. Tulisan ini kemudian akan fokus membahas mengenai apakah hukum penitensier melanggar hak asasi manusia atau tidak. Diketahui bahwa perlindungan Hak asasi manusia merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam berbagai upaya penegakan hukum dan penghukuman, dalam tulisan ini penulis merasa perlu untuk mengkaji bagaimana hukum penitensier bekerja dalam menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum penitensier dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Tulisan ini juga bermaksud untuk melihat sejauh mana hukum penitensier bekerja dalam melindungi hak asasi manusia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori pidana

Berbicara mengenai teori pidana, maka tentu saja akan mengurai tentang teori *retributif* dan teori *deterrence*. Dimana teori *retributif* merupakan teori pidana yang berfokus pada pembalasan dan yang berfokus pada hukuman atau pidana. Dimana *retribution* menurut Andi Hamzah adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. karena menurut Anis Widyawati dan Ade Adhar dalam bukunya jika kejahatan menyebabkan penderitaan bagi korban, penderitaan juga harus diberikan sebagai balas dendam terhadap pelaku. Teori ini membenarkan hukuman sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. karena Kejahatan dianggap dalam masyarakat sebagai tindakan tidak bermoral. Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus dihukum. Tujuan pidana dilepaskan dari tujuan apa pun sehingga pidana hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.

Teori *deterrence*, teori ini biasa disebut dengan istilah pencegahan (*prevention*) yang terdiri atas pencegahan umum dan pencegahan khusus. Tujuan pidana adalah untuk pencegahan umum yang diharapkan untuk mencegah

masyarakat melakukan kejahatan. Pencegahan khusus artinya pelaku diberikan efek jera dengan penjatuhan hukuman. Sejalan dengan hal tersebut, Nigel Walker kemudian menyatakan bahwa Aliran ini dikenal sebagai pemahaman reduktif karena dasar membenaran penjatuhan pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Kemudian *deterrence* menurut pandangan Andi Hamzah berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhakn kepada penjahat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu. proses penemuan kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik kepustakaan yaitu informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, naskah dinas, publikasi dan penelitian. Proses penelitian dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis berdasarkan nilai,

kualitas dan kondisi data yang diperoleh. Dimana fokus penelitian kualitatif adalah pada proses pengumpulan data dan bagaimana memberikan makna pada hasilnya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang dipertimbangkan (diperiksa). dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dimana Pendekatan ini berbeda dengan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Islam memandang hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keistimewaan ciptaan Tuhan, dimana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan dibandingkan dengan makhluk lain. Seperti yang telah tercantum secara tegas dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 70.

“... dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Manusia dibebankan dengan keistimewaan-keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Sebagaimana yang termuat dalam Al-

Qur'an, manusia sering disebut dengan kata *al-insan* yang mengandung nilai kemanusiaan yang tidak hanya terbatas pada kenyataan spesifiknya untuk tumbuh menjadi *al-in*, sebagaimana ia tidak hanya berupa manusia secara fisik yang suka makan dan berjalan-jalan di pasar. Lebih dari itu ia sampai pada tingkat yang membuatnya pantas menjadi *khalifah* di bumi, menerima beban *taklif* dan amanat kemanusiaan.

Salah satu sifat yang memberikan manusia martabat dan kemuliaan adalah kemampuan manusia untuk berpikir dan menggunakan pikirannya sebagai kualitas yang hanya dimiliki oleh manusia. Menurut Muhammad Tahrir Azhary, orang dengan kondisi fisik dan mental demikian pada hakekatnya atau naluriannya memiliki martabat dan keluhuran yang harus diakui dan dilindungi.

Manusia kemudian secara berkelompok menjadi masyarakat internasional dimana Hak asasi manusia adalah tatanan sosial global sebagai manifestasi dari pelebagaan kebebasan sehingga setiap orang dapat menggunakan seluruh potensi kemanusiaannya. Hak asasi manusia kemudian dijelaskan oleh Mien Rukmini adalah hak-hak yang khas pada identitas manusia, yang secara kodrati dan universal berfungsi untuk menopang keutuhan eksistensi manusia

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat diabaikan dan dirampas oleh siapa pun. Setiap individu menurut John Locke dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka dan yang tidak dapat disangkal atau diambil oleh negara. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki orang semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, tetapi hanya karena martabat kemanusiaannya

Hukum Positif Indonesia menyebutkan pengertian tentang HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan berbagai uraian mengenai definisi hak asasi manusia yang diartikan oleh banyak pihak diatas, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang tidak bisa terlepas dari diri manusia sejak dia lahir sampai dia mati

sehingga sudah sangat banyak alasannya untuk hak asasi manusia bisa terlindungi dan diperjuangkan bahkan untuk seorang pelaku kejahatan sekalipun. Walaupun kemudian diketahui bahwa pelaku kejahatan tersebut telah juga melanggar hak asasi manusia lain, namun juga perlu diperhatikan hak-hak asasi yang melekat pada kemanusiaannya si pelaku kejahatan. Sebab upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) bahkan negara.

Berbagai uraian diatas, membuktikan bahwa manusia merupakan subjek sekaligus objek yang secara langsung bertanggung jawab sekaligus menjadi alasan untuk saling melindungi dan dilindungi dalam kaitannya dengan penegakkan hak asasi manusia.

Konsep Dasar Hukum Penitensier

Berbicara mengenai hukum penitensier, tentu saja tidak terlepas dari pembahasan mengenai Pidana itu sendiri, dimana Pidana menurut Sudarto adalah nestapa yang dikenakan oleh negara terhadap orang yang melanggar ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Kemudian membahas mengenai hukum pidana umumnya

merujuk pada tindakan yang dilarang dan memberikan hukuman untuk tindakan yang dilarang tersebut. Moelyatno memberikan pengertian hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu negara serta memberikan dasar-dasar dan aturan-aturannya untuk:

menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh yang dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.

menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Definisi hukum pidana yang diuraikan oleh Moelyatno diatas, terutama pada poin ketiga, merupakan bagian dari hukum penitensier yang berfokus pada cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan yang telah ditetapkan didalam hukum pidana. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut kemudian dikenal sebagai

criminal act atau perbuatan pidana dimana landasan yang menguatkannya adalah asas legalitas.

Secara terperinci undang-undang (hukum pidana) menurut Lamintang yang dikutip oleh Abiantoro Prakoso dalam bukunya menyatakan bahwa telah mengatur beberapa hal diantaranya adalah *kesatu*, bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku. *Kedua*, jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan dan yang *ketiga*, dengan cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.

Secara substansial dalam sambutannya Pujjiono mengatakan bahwa hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana atau hukum penitensier. Selanjutnya beliau menyebutkan, pada prinsipnya hukum penitensier mengatur tentang tata cara pelaksanaan berbagai sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Lebih luas, Utrecht menjelaskan bahwa hukum penitensier adalah segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem hukum atau *strafstelsel* dan sistem Tindakan atau *maatregelstelsel*. Hukum pidana adalah bagian dari hukum pidana positif, yaitu bagian yang menetapkan jenis hukuman

yang dijatuhkan atas pelanggaran, berat ringannya hukuman, waktu pelaku menyadari adanya hukuman, dan cara serta tempat pelaksanaan hukuman.

Penitensier dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Secara harfiah, Penitensier menurut Topo Santoso merupakan norma hukum mengenai pidana dan pemidanaan. Pidana atau pemidanaan merupakan tujuan sistem pemasyarakatan dalam kaitannya dengan ruang lingkup sistem pemasyarakatan, yang dicapai seseorang melalui pemidanaan itu sendiri, karena dalam KUHP ada undang-undang dalam kaitannya dengan tujuan, daya kerja dan organisasi lembaga-lembaga pemidanaan. Dimana objek studi Hukum Penitensier membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana serta pelaksanaan pidana atas sanksi pidana yang telah dijatuhkan pengadilan berupa putusan hakim.

Hukum Penitensier menurut Mompang L. Panggabean yang dijelaskan berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh S.R. Sianturi adalah bagian dari hukum positif yang memuat ketentuan-ketentuan atau norma-norma tentang tujuan, usaha (kewenangan) dan organisasi dari (suatu) lembaga untuk membuat seseorang bertobat, yang dapat berupa: a.

putusan hakim (pidana atau pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum); atau b. tindakan (perbaikan) terhadap suatu perkara pidana.

Putusan hakim yang dimaksud merupakan putusan hakim atas perbuatan kejahatan yang dijatui hukuman pidana yang merupakan hasil pertimbangan hakim berdasarkan seluruh alat bukti dan telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan pidana. Hukuman yang berupa sanksi tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Dimana sanksi merupakan pemberian hukuman kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh majelis hakim yang menangani suatu perkara pidana.

Objek studi Hukum Penitensier ini tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana serta pelaksanaan pidana atas sanksi pidana yang telah dijatuhkan pengadilan berupa putusan hakim. Putusan hakim tersebut berupa pidana, yakni putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana (berupa kejahatan atau pelanggaran) yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Penjatuhan pidana kemudian dilaksanakan dengan ditempatkan pada lembaga-lembaga yang berperan dalam melaksanakan penjatuhan pidana tersebut. Diantara Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah:

Lembaga pidana, merupakan lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif berhubungan langsung dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim, juga menurut pengertiannya, yaitu lembaga pemasyarakatan.

Lembaga penindakan merupakan lembaga hukum di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, tetapi yang bukan merupakan suatu pidana atau suatu kebijaksanaan dan termasuk dalam pengertiannya, yaitu lembaga pendidikan paksa dan lembaga kerja negara.

Lembaga kebijaksanaan merupakan lembaga-lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif, yang secara langsung ada hubungannya dengan pelaksanaan dari putusan hakim sebagaimana yang dimaksud di atas.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila didalamnya terdapat pengakuan atas hak asasi manusia.

Indonesia, merupakan negara hukum yang telah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia itu dengan memuat instrument perlindungan hak tersebut kedalam batang tubuh UUD NRI 1945 sampai apada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

sudah menjadi suatu keharusan untuk menjaga dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, namun perlu diketahui ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatasan hak itu, aturan tersebut adalah Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, kepentingan umum dan kepentingan bangsa. “

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui tidak semua hak yang dimiliki seseorang dapat digunakan semau inginnya, namun ada hak-hak yang memang dibatasi demi kepentingan manusia lain. Karena hal tersebut berkaitan tentunya dengan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup Bersama dan

berdampingan dengan orang lain. Pembatasan hak tersebut tentu saja untuk menjamin keamanan manusia lain.

Berbicara tentang hukum pidana dan hukum penitensier (hukum penghukuman), tentu saja tidak bisa beralih jauh dari pembatasan hak tersebut. Dalam hal ini, negara Indonesia sebagai negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum berkewajiban untuk melindungi hak warga negaranya yang telah direnggut oleh manusia lain yang menjadi pelaku kejahatan. Dan untuk itu, negara berwenang untuk membatasi hak-hak tertentu si pelaku kejahatan demi menjaga kepentingan umum dan melindungi hak korban kejahatan.

Penitensier kemudian bekerja untuk mengatur sanksi apa yang patut diberikan kepada seorang pelaku kejahatan setelah mendapat putusan hakim bahwa pelaku kejahatan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan dan menjahati orang lain. dengan demikian, negara telah berperan dalam melindungi hak warga negaranya dan menjamin kehidupan warga negaranya untuk hidup dengan baik tanpa terganggu oleh pelaku kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, kesusilaan dan lain sebagainya yang meresahkan masyarakat dengan prilaku jahatnya.

5. SIMPULAN

Penitensier merupakan bagian dari hukum pidana positif yang mengatur tentang sanksi yang akan dijalankan oleh seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain disini dalam artian perbuatan jahat. sehingga oleh hukum diatur bahwa seseorang tersebut patut untuk dibalaskan perbuatan jahatnya dengan hukuman yang setimpal dengan yang dia lakukan. Disamping itu, sanksi tersebut juga diberikan agar mencegah orang lain untuk melakukan hal-hal jahat terhadap sesama manusia. Hukum penitensier selain merupakan hukum tentang pemberian sanksi, juga merupakan suatu upaya untuk memberikan balasan terhadap mereka yang telah melakukan perbuatan jahat terhadap orang lain juga berupaya agar orang lain dapat mengambil pelajaran dari sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan agar tidak ada lagi orang lain yang melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, hukum penitensier adalah sebuah aturan yang diupayakan untuk tetap memperjuangkan hak-hak orang yang telah dilanggar oleh si pelaku kejahatan dengan menghukumnya, namun model hukuman yang diberikan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia pelaku kejahatan yang dihukum tersebut. Selanjutnya, Penitensier dalam hukum positif Indonesia merupakan

bagian dari aturan hukum pidana yang tidak melanggar hak asasi manusia.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abiantoro Prakoso, *Hukum Penitensier*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011

Ahmad Fauzi, dkk, *Metode Penelitian*, Pena Persada, Banyumas, 2022 al-Qur'an surah al-Isra ayat 70 (17:70)

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Hukum Penitensier di Indonesia Konsep dan Perkembangannya*, Rajawali Pers, Depok, 2020

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Edy Damian, *the Rule of Law dan Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 1970

Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013

Indah Heruna, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Kara Pidana Terorisme Guna Meningkatkan*

- Nasionausme Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, 2013
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003
- John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964,
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010
- Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Oxford University Press, Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ed. 1, Cet.1, Alumni, Bandung, 2003
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Mompang L. Panggabean, *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2005
- Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam*, Implementasinya dapa Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana, 2015
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *dualisme Penelitian hukum normatif dan empiris* Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- R.A Duff dan David Garland, *Areader on Punishment*, Oxford University Press, New York, 1955
- S.R. Sianturi & Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Alumni AhaemPetehaem, Jakarta, 1996
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2000

Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2021

Zainudin Ali, *metode penelitian hukum*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Zulfan Taufik, *Ilusi dan Harapan Pembacaan Humanisme Ali Syari'ati*, Imprensa, Jakarta, 2012

Jurnal

Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, *Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019

Yuli Asmara T. *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, c NO. 2 VOL. 24 APRIL 2017